

Kertas Posisi

MENGERUK BUMI, MENEBAR KORUPSI

Buruknya Tata Kelola Pertambangan
di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau



Disusun oleh:
Pengawasan Masyarakat Sipil atas Korsup KPK
Sektor Mineral dan Batubara di 4 Provinsi di Sumatera Bagian Utara:
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau

KOALISI ANTI MAFIA TAMBANG

Mengeruk Bumi, Menebar Korupsi Buruknya Tata Kelola Pertambangan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau

Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi inisiatif yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor Minerba melalui skema kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di bidang Mineral dan Batubara (Minerba). Koalisi Anti Mafia Tambang merasa penting untuk berpartisipasi dalam implementasi korsup Minerba ini melalui kegiatan pengawasan dan pengumpulan data-data di lapangan untuk disampaikan kepada KPK. Dukungan masyarakat sipil ini bertujuan untuk memperkuat kerja pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah di internal pemerintah daerah dan pusat. Korsup KPK Tahap-1 di 12 provinsi telah dimulai sejak awal tahun 2014, sedangkan Korsup KPK selanjutnya untuk 19 Provinsi telah dimulai sejak Desember 2014 termasuk melalui koordinasi dan pemantauan bersama kepala-kepala daerah di 4 (empat) provinsi se-Sumatera Bagian Utara yakni provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau. Kertas posisi ini disusun sebagai hasil pengawasan koalisi masyarakat sipil di 4 (empat) provinsi se-Sumatera Bagian Utara, terutama yang menyangkut aspek ketaatan ijin, penerimaan negara, serta aspek sosial dan lingkungan.

Hampir seperempat kawasan hutan lindung dan konservasi di Sumatera Bagian Utara telah terbebani izin pertambangan

Data Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan (2014) menyebutkan terdapat 685,295 Hektar wilayah pertambangan yang masuk di kawasan hutan lindung di 4 provinsi di Sumatera bagian Utara dengan total unit izin usaha sebesar 163 unit (5 KK dan 158 IUP). Sementara itu, terdapat 33,954.89 hektar wilayah pertambangan yang masuk hutan konservasi yang terdiri atas 27 izin tambang (2 KK, 1 PKP2B, 24 IUP). Hutan lindung dan konservasi di provinsi Aceh merupakan kawasan terbesar yang telah dibebani izin diantara 4 provinsi yang ada di Sumatera bagian Utara yakni sebesar 22% dari total luas wilayah hutan lindung dan 4% dari total luas wilayah hutan konservasi.

Penggunaan kawasan hutan konservasi untuk kegiatan non kehutanan jelas melanggar aturan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati. Sementara kegiatan penggunaan kawasan hutan di kawasan

¹ Kertas posisi ini disusun oleh Koalisi Anti Mafia Tambang, dipersiapkan dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi KPK sektor Minerba untuk wilayah Sumbagut di Medan, 25 Maret 2015


lindung hanya diperbolehkan dalam bentuk pertambangan bawah tanah (*underground mining*)² yang dalam faktanya sampai saat ini tidak ada satupun pemegang izin yang sanggup melaksanakan praktek ini. Oleh karenanya, pemberian izin di kawasan hutan lindung dan konservasi jelas melanggar aturan yang ada dan memerlukan penegakan hukum terhadap pemegang izin usaha di kawasan tersebut.

Tabel 1. Jumlah Luasan Izin Pertambangan yang diindikasikan berada pada Hutan Konservasi dan Lindung

No	Daerah	Fungsi Kawasan Hutan		Total
		Hutan Konservasi (Ha)	Hutan Lindung (Ha)	
1	Aceh	31316.12	399959.76	431275.88
2	Sumatera Utara	2205.66	176485.22	178690.88
3	Sumatera Barat	190.16	97315.06	97505.22
4	Riau	242.95	11534,73	242.95
	Total	33954.89	673760.04	707714.93

Sumber : Dirjen Planologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014)

Peta 1. Overlay Peta Spasial di Kab. Mandailing Natal



Sumber : JMT dan Walhi Sumatera Utara, 2014

² Pemerintah pusat mengeluarkan Keppres No. 41 tahun 2004 yang memberi pengecualian bagi 13 pemegang izin tambang untuk melakukan penambangan secara terbuka di kawasan lindung.

Temuan yang diperoleh Jaringan Monitoring Tambang dan Walhi Sumatera Utara dari hasil analisis peta dan *overlay*, ditemukan adanya IUP yang masuk wilayah kawasan hutan lindung yakni PT. Bahana Multi Energi (694 hektar) di Kecamatan Siabu dan PT. Bahana Nada Gemilang (426 hektar) Kecamatan Muara Sipongi. Untuk PT. Bahana Nada Gemilang, perusahaan ini sudah tidak beroperasi lagi sebagaimana tergambar dalam peta berikut ini.

Pengawasan yang dilakukan oleh Gerak dan Walhi Aceh menunjukkan data bahwa terdapat 13 izin tambang yang terdapat di beberapa kabupaten di Aceh yang IUP-nya terletak dalam kawasan Hutan Lindung. Izin tambang tersebut terbanyak berada di Kabupaten Pidie (8 IUP), Kabupaten Aceh Tengah (2 IUP) dan Kabupaten Nagan Raya (2 IUP), Kabupaten Aceh Barat (1 IUP). Gerak dan Walhi Aceh menemukan ditahun 2014, terdapat 6 dari 8 perusahaan tambang di Kabupaten Pidie berada di kawasan hutan lindung dan dalam operasinya tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Lebih dari 50% IUP di Sumatera Bagian Utara Masih Berstatus non-CnC

Berdasarkan data yang dikeluarkan Dirjen Minerba, kementerian ESDM pada Desember 2014, menunjukkan bahwa terdapat 53% dari total IUP di 4 provinsi Sumatera bagian Utara yang non CnC. Provinsi Aceh merupakan wilayah yang memiliki IUP non CNC terbesar dengan prosentase hampir 70% IUP yang non CnC. Sementara itu, provinsi Riau dan Sumatera Barat sekitar 51% yang non CnC dan provinsi Sumatera Utara terdapat 40% yang non CnC sebagaimana tergambar dalam tabel 2.

Tabel 2. Jumlah IUP yang CnC dan Non CnC di 4 Provinsi

No	Provinsi	CNC		Total IUP CNC	Non CNC		Total IUP Non CNC	Jumlah IUP
		Eksplorasi	Operasi		Eksplorasi	Operasi		
1	Aceh	31	17	48	66	36	102	150
2	Sumatra Utara	19	48	67	9	35	44	111
3	Sumatra Barat	27	109	136	64	81	145	281
4	Riau	22	23	45	34	13	47	92
	Total	99	197	296	173	165	338	634

Sumber: Dirjen Minerba, kementerian ESDM, 2014

Data di atas menunjukkan masih maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUP dalam menjalankan usaha pertambangannya. Sementara, pemerintah daerah dan pusat selaku pemberi izin masih lemah dalam memberikan sanksi atau tindakan hukum kepada pemegang IUP yang non CnC.

70% IUP yang non CnC di Sumatera bagian Utara bermasalah secara administratif. Data Dirjen Minerba kementerian ESDM tahun 2014 mengemukakan bahwa sekitar 263 pemegang izin di Sumatera bagian Utara belum menyelesaikan administrasi sebagai persyaratan untuk memperoleh IUP antara lain kepemilikan NPWP dan kelengkapan dokumen perusahaan sebagai dalam tabel berikut. Provinsi Riau terdapat 94 % IUP yang bermasalah secara administratif disusul provinsi Aceh sebesar 82%.

Boks 1

IUP PT. M3 Menyalahi Izin Operasi Produksi

PT Madinah Madani Mining (M3) merupakan perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, tepatnya berada di Kecamatan Lingga Bayu, desa Tapus dengan izin konsesi pertambangan seluas 400 Ha untuk mineral bauksit. Dalam prakteknya, perusahaan ini melakukan operasi produksi untuk mineral emas. Hasil investigasi JMT dan Walhi Sumut, PT. M3 ini diduga mengambil 3,7 ton emas pada tahun 2014 dan hingga kini PT. M3 melakukan kegiatan operasi produksi di luar wilayah izin usaha pertambangan. PT M3 juga telah menyerobot tanah masyarakat pada 45 kepala keluarga (KK) yang berstatus hak milik. Atas kasus tersebut, masyarakat Tapus telah melaporkan ke Mabes Polri pada Januari 2015 dan hingga kini belum ada tanggapan.

Clean and Clear belum memper- timbang aspek keselamatan warga.

Dengan cara pandang ekosistem pulau, pulau Sumatera bukanlah hanya hamparan ruang kosong, di atasnya ada Masyarakat adat, Ribuan Jaringan Sungai, Hutan Tropik Penting hingga Flora Fauna Endemik, maka penyelamatan Sumatera dari daya rusak Tambang tak cukup hanya dengan pendekatan merapikan dan menertibkan ijin apalagi hanya dengan pendekatan administratif 'clean and clear' belaka. CnC hendaknya memper-
timbang aspek keselamatan warga mengingat semakin banyaknya kasus korban manusia yang meninggal akibat proses penambangan.

Tabel 3. Permasalahan IUP Non CnC di Provinsi Sumatera Bagian Utara

IUP NON CNC		IUP NON CNC						TOTAL
		JUMLAH PERMASALAHAN		PERMASALAHAN ADMINISTRASI		PERMASALAHAN WILAYAH		
MINERAL	BATUBARA	MINERAL	BATUBARA	MINERAL	BATUBARA	MINERAL	BATUBARA	
91	11	91	11	76	8	15	3	150
44	0	46	0	31	0	15	0	111
124	21	125	23	90	14	35	9	281
21	26	21	26	20	24	1	2	92
280	58	283	60	217	46	66	14	634

Sumber : Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, 2014

Temuan Koalisi Anti Mafia Tambang di Wilayah Aceh (Aceh Selatan, Nagan Raya, Meulaboh, Aceh Jaya) dan Sumatera Utara (Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah/ Kawasan Hutan Batangtoru) dengan dilakukannya pemberian izin usaha pertambangan (IUP) telah mengancam spesies dan habitat serta jalur lintasan satwa khususnya Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatrensis*) dan Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Bila dilihat dari letak geografis kawasan hutan Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat kedua kawasan hutan ini saling berkaitan dan berhubungan. Umumnya kawasan hutan yang dimiliki oleh Kabupaten Nagan Raya memiliki spesies besar seperti Gajah (*Elephas maximus sumatrensis*) dan Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang bermigrasi ke kawasan hutan Aceh Barat dan daerah-daerah yang bertopografi landai di Kabupaten tersebut.

Hampir semua Pemegang IUP Belum Memenuhi Kewajiban Jaminan Reklamasi dan Pasca-Tambang

99% pemegang izin pertambangan di 4 provinsi Sumatera bagian Utara belum memiliki jaminan reklamasi dan hampir 100% belum memiliki jaminan pascatambang. Kementerian ESDM tahun 2014 mencatat bahwa Provinsi Aceh memiliki data yang lengkap terhadap kewajiban jaminan reklamasi dan dokumen pasca tambang bagi IUP. Sementara, 3 provinsi lainnya bahkan tidak memiliki data. Dari data tersebut, di provinsi Aceh hanya ada 4 IUP yang telah memenuhi kewajiban atas jaminan reklamasi dan hanya 1 IUP yang memiliki dokumen pascatambang. Sementara provinsi Sumatra Utara tidak memiliki data yang jelas atas kedua hal tersebut.

Tidak adanya data yang dimiliki provinsi dan minimnya IUP yang memenuhi kewajiban jaminan reklamasi dan pascatambang, menunjukkan bahwa komitmen dan pengawasan pemerintah daerah dan pusat dalam pemulihan lingkungan pertambangan sangat rendah. Kerugian negara yang ditimbulkan atas ketiadaan data dan rendahnya pemenuhan kewajiban akan semakin meningkat mengingat dampak ekologis atas absennya kewajiban IUP tersebut bisa menyebabkan banjir dan dampak sosial ekonomi lainnya bagi masyarakat.

Tabel 4. Ketersediaan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang di 4 Provinsi Sumatera bagian Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH IUP/ KP	JAMINAN REKLAMASI	BELUM ADA PASCA TAMBANG
1	ACEH	150	4 IUP ADA DATA	1 IUP ADA DATA
2	SUMATERA UTARA	111	TIDAK ADA DATA	TIDAK ADA DATA
3	SUMATERA BARAT	281	27 IUP ADA DATA	TIDAK ADA DATA
4	RIAU	92	3 IUP ADA DATA	TIDAK ADA DATA

Sumber : Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, 2014

Boks 2


Kegiatan Reklamasi PT. AR yang tidak maksimal

Kawasan Beringin atas merupakan kawasan yang dekat dengan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT. Agincourt Resources. Secara legalitas, kementerian kehutanan telah memberikan 3 wilayah izin pinjam pakai kawasan hutan kepada PT. Agincourt Resources ditiga wilayah yakni, wilayah Tapteng (berada di kawasan Hutan Lindung dan APL), Taput (berada di lahan yang berstatus APL) dan Tapanuli Selatan (berada di kawasan hutan yang berstatus kawasan Hutan Lindung dan APL) seperti peta yang dikeluarkan kementerian kehutanan pada Tahun 2013.

Dari temuan JMT dan Walhi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa beberapa area yang telah dieksplorasi PT. Agincourt Resources dibiarkan begitu saja tanpa ada reklamasi kembali terhadap kawasan hutan yang terganggu. Aturan reklamasi juga tidak diikuti oleh perusahaan ini. Fakta lapangan membuktikan, dari hasil pengeboran (eksplorasi) tidak ada plank yang menyatakan bahwa kawasan ini telah dilakukan reklamasi. PT. AR tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibannya pasca eksplorasi. Di tempat bekas eksplorasi memang ditemukan beberapa pohon yang ditanam. Tetapi ketika pohon itu dicabut oleh JMT dan Walhi Sumut, pohon tersebut hanya berupa pohon yang ditancapkan. Disamping itu, tidak adanya lahan yang dipergunakan untuk penyemaian bibit untuk kegiatan reklamasi dan reboisasi yang terdapat di camp Ula Hala Hulu.

Potensi Kerugian Penerimaan Negara dari Land Rent Mencapai 67,674 Miliar Rupiah

Koalisi anti Mafia Tambang melakukan perhitungan potensi kerugian negara dari iuran *land rent* yang mengacu pada PP Nomor 9/2012 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Bukan Pajak. Dari perhitungan yang ada diperoleh selisih yang signifikan antara potensi penerimaan daerah dan realisasinya. Selisih antara realisasi penerimaan daerah dengan po-



tensinya kami sebut sebagai potensi kehilangan penerimaan (*potential lost*). Hasil perhitungan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Mafia Tambang menunjukkan bahwa sejak tahun 2010-2013 diperkirakan potensi kerugian penerimaan mencapai Rp 14,917 miliar di Aceh; Rp 30,706 miliar di Sumatera Utara; Rp 13,357 miliar di Sumatera Barat dan Rp 8,665 miliar di Riau. Dengan demikian total potensi kerugian penerimaan di lima provinsi tersebut adalah sebesar Rp.67,674 Miliar lebih. Informasi lengkap potensi kerugian Penerimaan per kabupaten di empat Provinsi dapat dilihat pada tabel 5.

Mafia Pertambangan Emas Ilegal (PETI) Melibatkan Elit Lokal

Pasca diterbitkannya Surat Edaran Kementerian ESDM NO. 3.E/31/DBJ/2009 terkait dengan pemberlakuan moratorium izin tambang, maka IUP tidak boleh lagi diterbitkan oleh pemerintah daerah atau tidak ada dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan izin baru. Kebijakan ini tentu merugikan banyak pengusaha dan elit lokal yang sering menggunakan IUP untuk kepentingan politik.

Boks 3

PETI di Sumatera Barat

Pertambangan emas tanpa izin (PETI) semakin marak terjadi di kabupaten Sijunjung. Di Kecamatan Sijunjung, Koto VII, IV Nagari dan Kupitan sudah terjadi konversi lahan pertanian aktif menjadi areal pertambangan emas seluas ± 548 hektar. WALHI Sumatera Barat menemukan bahwa lahan-lahan produktif masyarakat telah dikonversi menjadi areal pertambangan dan ditemukan juga lobang-lobang bekas penambangan serta rusaknya aliran sungai di Kecamatan Kupitan dan Kecamatan Sijunjung.

Ditemukan bahwa Izin Pertambangan Rakyat yang dikeluarkan Bupati Kabupaten Sijunjung Nomor: 188.45/250/KPTS-BPT-2012 Tentang Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Mineral Emas kepada Alfian-dri KW Blok 20/01-06/EMAS/2012 Lokasi Lubuk Batu Kabupaten Sijunjung. Diduga, praktek ini melibatkan aparat pemerintah.

Temuan Koalisi Anti Mafia Tambang di lapangan menunjukkan telah bergeser dan meningkatnya mafia usaha pertambangan kepada pengelolaan pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang melibatkan elit lokal. Pejabat dan aparat pemerintah banyak terlibat dalam aktifitas PETI dengan dukungan oknum aparat keamanan.

Minimnya Transparansi dan Keterlibatan Masyarakat Sipil di Sektor Pertambangan Minerba

Keterbukaan informasi di segala bidang telah diamanatkan dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Implementasi UU ini dtelah ditekankan oleh presiden bagi semua pemerintah pusat dan

daerah untuk membuka data publik untuk kepentingan masyarakat umum termasuk data tentang izin perusahaan, Amdal dan kebijakan pertambangan lainnya.

Pengalaman Koalisi Anti Mafia Tambang menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung menutup data dan informasi yang terkait dengan dokumen izin usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan. JMT mencoba melakukan permohonan informasi atas data izin PT. Madina Madani Mining (M3), namun selalu ditolak oleh Dinas Pertambangan tanpa alasan yang jelas.

Rekomendasi

Sebelas hal yang direkomendasikan oleh Koalisi Anti Mafia Tambang adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah selaku pemberi izin untuk segera menghentikan pertambangan di kawasan konservasi dan lindung karena diduga merugikan negara dan berharap KPK menyelidiki kemungkinan adanya kasus korupsi dalam pemberian izinnya.
2. Berdasarkan amanat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendesak Gubernur untuk mencabut izin-izin pertambangan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Tim Korsup Minerba KPK dan pemerintah untuk mempublikasikan izin yang telah dicabut kepada publik agar bisa dilakukan pengawasan pascapencabutan.
4. Pemerintah selaku pemberi izin untuk menghentikan sementara operasi perusahaan hingga pencabutan izin pada IUP yang bermasalah (yang non-CNC, belum menempatkan jaminan reklamasi dan pascatambang) dengan tidak menghilangkan proses penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan (pajak, kerusakan lingkungan, dll) serta berharap KPK menyelidiki kemungkinan adanya kasus korupsi pada pemberian IUP yang bermasalah tersebut.
5. Mendorong pemerintah untuk melakukan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara maksimal untuk memastikan tak ada alih fungsi lahan atau tindak pidana lain dan kejahatan terselubung lainnya melalui pengembangan mekanisme pengawasan

Boks 4

Best Practice

Hasil Uji Akses GeRAK Aceh terkait sejumlah data Pertambangan di Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota:

1. Ada beberapa SKPD di Provinsi Aceh yang GeRAK Aceh lakukan terkait permohonan data terkait Sumber Daya Alam yaitu; Dinas Pertambangan Provinsi Aceh dan Dinas Pendapatan Aceh, Badan Pelayanan dan Perizinan terpadu (BP2T), Badan Investasi dan Promosi Aceh. Dari sebagian SKPD yang ada di Provinsi Aceh kooperatif dalam memberikan beberapa data terkait Sumber Daya Alam.
2. Kemudian beberapa Dinas SKPD di Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh tidak begitu responsif atas permintaan yang dilakukan oleh Masyarakat Sipil, akan tetapi data diberikan ketika masyarakat sipil mengajukan gugatan sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Aceh (KIA).
3. Contoh Data yang diminta oleh GeRAK Aceh seperti: IUP Operasi Produksi, IUP Eksploitasi, KP Ekplorasi, IUP Ekplorasi, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Jaminan Reklamasi.
4. Perlunya sosialisasi terkait UU No 14 Tahun 2008 terkait Informasi Publik terhadap Pemerintah Daerah dan SKPD. Hal ini penting untuk dilakukan karena mengingat hasil uji akses di beberapa SKPD di Daerah belum memiliki tatakelola informasi yang baik.

yang melibatkan kelompok sipil atau skema alternatif lainnya.

6. Aparat penegak hukum baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memperbanyak penanganan kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran sumber daya alam, perusakan lingkungan dan agraria.
7. Pemerintah perlu mengembangkan skema *blacklist* (daftar hitam) bagi perusahaan dan pemilik usahanya yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan izin dan merugikan negara dan menginformasikan kepada publik dan pihak perbankan.
8. Pemerintahan Jokowi perlu merealisasikan agenda pembentukan satgas anti mafia SDA dan memperkuat pengadilan yang secara khusus untuk penegakan hukum lingkungan.
9. Meminta Korsup KPK dan pemerintah mengkomodir aspek keselamatan warga dan lingkungan hidup dalam penertiban, penataan izin dan penegakan hukum.
10. Mendorong pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan PNPB yang berpo-

tensi terhadap kehilangan penerimaan negara dari iuran *land rent* dan royalti termasuk perlu adanya penertiban dan pengawasan pengapalan bahan tambang di pelabuhan, sebagai bagian dari optimalisasi penerimaan negara. KPK diharapkan untuk mengembangkan penyidikan atas temuan dari potensi kerugian negara dari iuran *land rent* dan royalti.

11. Pemerintah untuk memperjelas status wilayah pasca pencabutan IUP. Jika wilayah tersebut dijadikan wilayah pencadangan negara (WPN) atau wilayah pertambangan (WP), maka harus dipastikan mekanismenya dilakukan secara transparan serta terlebih dahulu dilakukan rehabilitasinya.

Tabel 5 Potensi Kerugian Negara dari Iuran *Land Rent* per Provinsi di Sumatera Bagian Utara (2010-2013)

Daerah	Total Potential Loss Land Rent 2010-2013	Daerah	Total Potential Loss Land Rent 2010-2013
PROVINSI ACEH	2.458.797.404,22	PROVINSI SUMUT	23.892.815.396,96
Aceh Besar	(65.131.984,00)	DAIRI	(172.017.401,74)
Aceh Jaya	(69.748.401,88)	KARO	364.539.186,48
Aceh Selatan	(388.685.608,60)	LABUHANBATU UTARA	48.487.680,00
Aceh Singkil	1.913.682.381,84	LANGKAT	120.627.554,94
ACEH TAMIANG	584.095.583,00	MANDAILING NATAL	6.259.247.817,32
ACEH TENGAH	(3.577.245.828,16)	TAPANULI SELATAN	(1.695.099.913,91)
ACEH TIMUR	10.606.195.548,80	TAPANULI UTARA	2.754.755.606,36
ACEH UTARA	264.352.257,40	TOBA SAMOSIR	230.564.308,80
BIREUEN	(361.983.155,80)	TAPANULI TENGAH	(580.278.347,00)
GAYOLUES	(1.616.387.406,00)	PADANG SIDEMPUAN	(447.191.089,00)
KOTA SUBULUSSALAM	2.914.884.964,88	PAKPAK BHARAT	(47.659.873,00)
NAGAN RAYA	(486.395.518,72)	HUMBANG HASUNDUTAN	(15.262.645,00)
PIDIE	5.593.193.498,28	TANAH KARO	(7.325.150,00)
ACEH BARAT	(2.596.732.358,00)		
ACEH BARAT DAYA	(183.877.379,00)		
PIDIE JAYA	(5.082.175,00)		
ACEH TENGGARA	(66.482.185,00)		
PROVINSI SUMBAR	4.672.282.224,93	PROVINSI RIAU	2.937.237.060,49
AGAM	33.404.985,44	INDRAGIRI HILIR	(888.523.427,24)
DHARMASRAYA	735.716.233,63	INDRAGIRI HULU	2.422.038.665,60
PADANG	273.333.772,28	KAMPAR	2.067.172.563,96
LIMA PULUH KOTA	173.952.501,67	KARIMUN	255.627.074,56
PADANG PARIAMAN	1.058.453,76	KEPULAUAN MERANTI	867.174.710,28
KOTA PARIAMAN	48.851,71	KUANTAN SINGINGI	1.447.560.125,22
KOTA PASAMAN	2.825.053.596,90	ROKAN HULU	(202.251.665,20)
PASAMAN BARAT	1.436.815.408,49	BENGKALIS	(79.400.300,00)
PESISIR SELATAN	428.226.651,06	PELALAWAN	(53.621.385,00)
KOTA SAWAHLUNTO	(339.835.952,93)	SIAK	(107.056.121,00)
SIJUNJUNG	110.512.411,13		
SOLOK	226.283.078,02		
SOLOK SELATAN	2.753.351.061,69		
TANAH DATAR	27.683.331,26		

Pengawasan Masyarakat Sipil Atas Korsup KPK
Sektor Mineral Dan Batubara Di 4 Provinsi Di Sumatera Bagian Utara:
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat Dan Riau

KOALISI ANTI MAFIA TAMBANG